

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan pengkajian dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

A. Pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan tinjauan dari hukum pidana positif:

- a. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.
- b. Seorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal; (a) Unsur objektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum. (b) Unsur subjektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsure kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan. Namun terhadap anak harus melihat unsur-unsur pertanggungjawaban: Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat; Mampu untuk mengerti nilai

dari akibat-akibat perbuatannya sendiri; dan Dikerjakan dengan kemauan sendiri.

B. Pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan tinjauan dari hukum pidana Islam:

- a. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri dari tiga dasar, yaitu; (1) Adanya perbuatan dilarang, (2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri, (3) Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatannya tersebut. Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang selain anak-anak sampai ia mencapai usia puber, orang yang sakit saraf (gila) dalam keadaan tidur atau dipaksa.
- b. Pertanggungjawaban dalam hukum Islam terdiri dari dua unsur, yaitu mempunyai kekuatan berpikir dan mempunyai pilihan. Menurut para fukaha, dasar dalam menentukan usia dewasa adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang berisi: “Diangkat pembebanan hukum dari tiga jenis orang; anak-anak sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun dan orang gila sampai ia sehat/sembuh.

2. Persamaan dan perbedaan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah :

A. Persamaan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana islam:

- a. Menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas.
- b. Menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab.
- c. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.
- d. Memberikan pengertian bahwa apa yang dilakukan sang anak adalah salah dengan cara memberikan hukuman/pemidanaan.
- e. Memberikan toleransi dan pengambilan kepada orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur.

B. Perbedaan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

1. Dasar hukum

Hukum pidana positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, serta Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Sedangkan hukum Islam berdasarkan pada al-Qur'an, Hadist Rasul, Ijmā' dan Ijtihad hakim.

2. Pertanggungjawaban berdasarkan tingkat kedewasaan anak berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
 - a. Pertanggungjawaban berdasarkan tingkat kedewasaan anak berdasarkan hukum pidana positif: (1) Umur 0-12 tahun anak diserahkan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh apabila anak masih dapat dibina; atau diserahkan kepada Departemen Sosial, apabila tidak dapat dibina lagi, setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. (2) Umur 12-18 tahun jika melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup maka terhadap anak tersebut dalam umur ini hanya di jatuhkan tindakan diserahkan kepada Negara. (3) Umur 18-21 tahun melakukan tindak pidana pada batas umur 8-12 tahun tetapi pada saat diadili berumur lebih dari batas umur tersebut tetapi di bawah 21 tahun maka hukumannya dapat berupa pidana atau tindakan.
 - b. Pertanggungjawaban berdasarkan tingkat kedewasaan anak berdasarkan hukum pidana Islam: (1) Sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman. (2) Sejak anak berusia 7 tahun sampai 15 tahun, pada masa tersebut mereka di jatuhkan pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidikan bukan hukuman pidana. (3) Sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun, pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

B. Saran-saran

Saran-saran yang penulis berikan berdasarkan dari pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan peran serta orangtua tua seperti kasih sayang dan perhatian kepada anak agar tindak pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak terjadi.
2. Perlunya sosialisasi dan penyadaran hukum baik tentang hukum pidana positif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban anak dan pertanggungjawaban pidananya kepada masyarakat agar dapat memberikan perlindungan kepada anak secara benar.
3. Sepantasnya agar dapat lebih dikembangkan pemikiran tentang pertanggungjawaban secara struktural atau fungsional. Sehingga pembedaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina anak sebagai pelaku kejahatan namun juga dapat berguna dan berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural atau fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
4. Hendaknya dalam penjatuan hukuman/pembedaan terhadap anak terlebih dahulu melihat berbagai aspek-aspek seperti teori pertanggungjawaban, usia anak dan mampu tidak dia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada undang-undang yang berlaku.